



**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME
PENENTUAN JASA PINJAM DI PEGADAIAN SYARIAH**

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

MASLIANA

NIM. 1510200007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



Scanned with
CamScanner



**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME
PENENTUAN JASA PINJAM DI PEGADAIAN SYARIAH**

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MASLIANA
NIM. 1510200007**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2019**



**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME
PENENTUAN JASA PINJAM DI PEGADAIAN SYARIAH**

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan)

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

MASLIANA

NIM. 1510200007

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Hal : Skripsi
a.n. Masliana

Padangsidempuan, Agustus 2019
Kepada. Yth:
**Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN**
di –
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Sri Ayu Putri Hasibuan yang berjudul : **Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidipuan)** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu *Hukum Ekonomi Syariah* pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1001

Pembimbing II

Hasiyah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Masliana
NIM : 15 102 00007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, dan hasil wawancara sebagai acuan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana yang tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, Agustus 2019

Saya yang Menyatakan,



KETERAI
TEMPEL
6000
RUPIAH

Masliana
Nim. 15 102 00007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masliana
NIM : 15 102 00007
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Agustus 2019

Yang menyatakan,



Masliana
NIM. 15 102 00007




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih.141@psid@gmail.com

DEWAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Masliana
NIM : 1510200007
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam tentang Mekanisme Penentuan
Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah (Studi Kasus di
Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan)

Ketua




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris




Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Anggota



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004



Ahmanijar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005



Hasiab, M.Ag.
NIP.19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Agustus 2019
Pukul : 14.00 s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : 95,25 (A+)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,57 (Tiga Koma LimaTujuh)
Predikat : Pujian



Scanned with
CamScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - email: fasih.141.psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 286 /An.14/D/PP.00.9/08/2019


Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan
Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Cabang
Padangsidimpuan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah
Cabang Padangsidimpuan)

Ditulis Oleh : Masriana
NIM : 15 102 00007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 27 Agustus 2019
Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan)**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap

- MA.g Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., M.SI sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
 4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL. selaku Dosen Penasihat Akademik.
 6. Bapak Warno Selaku Manager (Pimpinan Pegadaian Syariah cabang Padangsidempuan) dan Seluruh Staf Kepegawaian yang telah memberi izin dan membantu memberi informasi terkait dengan objek permasalahan skripsi ini.
 7. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Alm. Ayahanda tercinta Hasim dan Ibu tersayang Sukiyah yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis.
 8. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Saudara-saudara penulis khususnya abang Syahriadi yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 9. Teristimewa penghargaan dan ucapan terimakasih Kepada Pemerintah yang telah memberikan Beasiswa sehingga penulis bisa melanjutkan kuliah sampai saat ini. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat/i Himadiksi khususnya sahabat Alwi Akbar Ginting, Lefrianna Daulay, Siti Ena Aisyah, Eka Wahyuna Situmeang, Nova Iswanda, Mirnawati Sihotang yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
 10. Sahabat-sahabat terkhusus penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar Hes-1 khususnya Desi Suryani Siregar, Dessy Hartina, Novie Indriani, Maria

Ulfah Nasution, Delita Siagian, Nurkholija, Dessy Diah Wulandari, Padli, Lindayani, Arpan Arif Nasution, Mirnawati Sihotang, Nova Iswanda, Vhina Trisyananda, Siti Aminah Lubis yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Serta penulis ucapkan terimakasih kepada keluarga besar PB Himpas khususnya abanganda Ahmad Rizky Naenggolan, S.Sos., dan abanganda Asrul Harahap, S.Sos yang telah berbaik hati membantu penulis mengenai skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Riska Yanti Sitompul, Sri Ayu Putri Hasibuan, Nurul Fazariah Batubara dan Ahmad Dahlan yang luar biasa sama-sama melangkah untuk berjuang bersama membantu baik dalam waktu dan tenaga sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Ucapan terimakasih juga kepada pihak Yasir Foto Copy yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2019

MASLIANA

NIM: 15 102 00007

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}	a dangarisatas
	<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}	I dan garis di

			bawah
و...	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati, yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arab nyam emang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu ke resmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

ABSTRAK

Nama : Masliana
NIM : 15 102 00007
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Jasa Pinjam Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan)

Di era globalisasi seperti pada saat ini, perkembangan perekonomian di Indonesia telah berkembang dengan pesat ditambah semakin tingginya paham masyarakat Indonesia tentang pentingnya bermuamalah yang sesuai syariat Islam. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 poin empat bahwa dalam menentukan besarnya biaya jasa pinjam yang meliputi biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tidak boleh berdasarkan pinjaman. Pada praktiknya penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan menentukannya berdasarkan besarnya jaminan yang diberikan kepada pihak Pegadaian. Pada pegadaian konvensional dan pegadaian syariah sebenarnya belum terjadi perbedaan yang sangat signifikan.

Adapun pokok masalah dalam pembahasan ini adalah bagaimana mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cab. Padangsidempuan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cab. Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cab. Padangsidempuan dan bagaimana analisis hukum Islam tentang mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cab. Padangsidempuan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk data dan uraian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Penentuan jasa pinjam yaitu pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak berdasarkan pinjaman, dan meskipun ditentukan berdasarkan besar jaminan, pegadaian syariah mempunyai kebijakan diskon yang diterapkan pada saat menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai, sebagai cara untuk meminimalisir atau memperkecil resiko terdapatnya riba dalam praktik penentuan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai.

Kata Kunci: Analisis Hukum Islam, Jasa Pinjam, Pegadaian Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITER	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I :PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah	1
B. FokusMasalah.....	9
C. BatasanIstilah	9
D. RumusanMasalah	9
E. TujuanPenelitiandanKegunaanPenelitian	11
F. KajianTerdahulu	11
G. SistematikaPembahasan	13
BAB II :LANDASAN TEORI	15
A. PengertianGadai	15
B. DasarHukumGadai	18
C. FatwaDSN-MUI tentangGadai	19
D. Rukundan SyaratGadai	21
E. HakdanKewajibanPemberidanPenerimaGadai	22
F. Prinsip-prinsipGadai.....	24
G. BerakhirnyaAkadGadai	25
H. Status BarangGadai	26
I. PemanfaatanBarangGadai	27
J. PemeliharaanBarangGadai	29
K. Ketentuan Penerapan Pembayaran Jasa Pinjam di PegadaianSyariah Padangsidimpaun	30
BAB III :METODEPENELITIAN	34
A. Waktu danLokasiPenelitian	34
B. JenisPenelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34

D. Pendekatan Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	38
G. Teknik Uji Keabsahan Data.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN.....	41
A. Data Geografis	41
B. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan	41
C. Sistem managerial Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan	42
D. Oprasional Gadai Syariah	47
E. Mekanisme Pembayaran Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah padangsidempuan.....	59
F. Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Jasa Pinjam Di Pegadaian Syariah.	68
BAB V : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini sungguh mengembirakan, tidak hanya sebagai lahan kajian saja namun juga kajian akademik, dan juga telah banyak dipraktikkan dalam dunia bisnis. Sejalan dengan perkembangan bisnis dengan segala bentuknya. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang semakin hari semakin banyak pengeluaran manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya karena dengan kebebasan itu pula manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi.¹

Dalam Fiqih Mua'malah ada aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan Mua'malah merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada sesama manusia lainnya. Dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah gadai.²

¹Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi* (UIN-MALIKI Press, 2010), hlm. 9.

²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118

Adanya perkembangan lembaga keuangan non bank saat ini begitu pesat, salah satu lembaga keuangan non bank yang menunjukkan eksistensinya sampai sekarang adalah pegadaian. Pegadaian adalah salah satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu kebutuhan financial bagi masyarakat dengan cara gadai, eksistensi pegadaian ini dapat dilihat dari perkembangan produk pegadaian yang mengalami variasi dari tahun ke tahun. Selain itu, pegadaian saat ini bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan namun telah berkembang menjadi salah satu solusi bisnis bagi masyarakat melalui produksi dan layanan yang diberikan.

Pegadaian syariah lahir karena adanya tuntutan dari beberapa komponen masyarakat Islam yang tidak menghendaki proses pemberian yang berbau riba. Sehingga untuk menjawab itu semua oleh pemerintah dibentuklah pegadaian syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan disektor riil. Pegadaian juga memberikan pelayanan jasa peminjaman uang dengan pegadaian suatu barang sebagai jaminannya.

Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Setelah itu Pihak pegadaian akan memberikan pinjaman uang yang sebanding dengan nilai jaminan barangnya. Tiap pinjaman memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi pinjamannya/menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Jika pinjaman tidak lunas dibayar sampai jangka

watu habis maka barangnya akan hangus, maka barang tidak bisa ditebus dan akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Pegadaian mulai mempunyai inovasi untuk meluncurkan pegadaian dengan sistem syariah atau lebih dikenal dengan pegadaian syariah. Dengan munculnya Pegadaian Syariah ini sepertinya disambut baik oleh masyarakat.³ Keputusan PT. Pegadaian yang mulai meluncurkan sistem syariah atau disebut dengan pegadaian syariah membuat banyak masyarakat yang bertanya-bertanya tentang produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah. Pegadaian Syariah itu sendiri adalah pegadaian yang menjalankan sistem operasionalnya dengan menggunakan Prinsip Syariah. Pegadaian Syariah menggunakan prinsip Jasa sedangkan Pegadaian Konvensional menggunakan sistem bunga. Saat ini orang dengan mudah memperoleh uang tunai dengan mengagunkan barang berharganya termasuk emas sebagai jaminan melalui sistem gadai.

Sejak pegadaian berdiri pada tahun 1901, perusahaan yang bernaung dibawah Departemen keuangan ini tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis semata, namun dituntut pula untuk menjalankan misi sosial sebagai lembaga yang menjadi sandaran warga masyarakat dikala “susah”. Apabila memperhatikan sejarah pegadaian maka ditemukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Perum Pegadaian mengubah status pegadaian dari Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum (Perum). Hal itu pegadaian ditetapkan sebagai Badan Usaha Tunggal di Lingkungan

³*Ibid.*, hlm. 10.

Departemen Keuangan Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang bertujuan.⁴ Menunjukkan program pemerintah dibidang ekonomi atas dasar hukum gadai. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 yang dimaksud, diubah menjadi Peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang pegadaian. Aturan dimaksud, yang menandai kedinamisan ruang gerak Pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status masih sebagai Perusahaan Umum dengan mengemban misi, yaitu:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dan atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar.⁵

Pegadaian syariah menawarkan jasa kepada warga masyarakat salah satunya di Pegadaian Syariah cabang Padangsidempuan dimana pemberian pinjaman atau pembiayaan berdasarkan hukum gadai syariah. Produk dimaksud, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda gadai harus berbentuk barang bergerak, oleh karena itu pemberian pinjaman

⁴*Ibid.*, hlm.11.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta : Sinar Garfika, 2008), hlm.53

sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan. Dari taksiran nilai harta benda yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atau nilai suatu harta benda bergerak dan tidak bergerak.

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani biaya Administrasi dan jasa pinjam harta benda sebagai barang jaminan. Hal dimaksud, *râhin* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah hanya wajib membayar sewa pinjam barang. Harta benda atau barang yang dapat dijadikan anggunan oleh calon peminjam pada kantor gadai syariah, yaitu emas minimal 16 karat karena perhitungan nilai gadai syariah berbeda dengan perhitungan gadai konvensional. Jaminan itu mendapat pinjaman 75% dari nilai pasar yang digadaikan. Lain halnya bila di kantor gadai konvensional, yaitu nasabah dapat menggadaikan berbagai macam barang, mulai dari emas, barang elektronik, kendaraan, sampai kain. Pegadaian konvensional dimaksud, nasabah bisa mendapat 90% dari harga taksiran barang. Nilai taksiran pada umumnya 80% dari harga pasar sehingga nasabah hanya mendapat 72% dari harga pasar.

Selain itu, perlu diungkapkan bahwa untuk mendapatkan pinjaman, barang-barang yang dimiliki oleh seseorang terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas kasir. Tujuannya adalah untuk menghitung besarnya jumlah

pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh kantor Pegadaian. Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus ditanggung.⁶

Jasa dimaksud diberikan kepada warga masyarakat yang menginginkan kualitas harta benda seperti emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan nasabah adalah berupa ongkos kasiran barang. Tetapi dalam observasi awal penulis, pihak Pegadaian Syariah menyebutkan adanya bunga sekian persen dalam transaksi gadai syariah dan pada saat observasi kedua kalinya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Misda selaku staf Pegadaian tersebut dan menyatakan tidak adanya bunga, yang ada adalah bea jasa pinjam dari bea jasa pinjam inilah Pegadaian mengambil keuntungan dimana jasa pinjam itu meliputi, pemeliharaan barang, penyimpanan barang. Penyimpanan dan pemeliharaan barang ini besar biayanya ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan adanya Penentuan administrasi tambahan sebesar Rp. 18.000,- /10 hari.⁷

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat diantaranya jumbuh fuqaha dan Ahmad. Jumbuh fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadai tersebut, sekalipun *râhin* mengizinkannya, karena hal ini

⁶*Ibid.*, hlm. 45.

⁷Ibu Masda, Selaku Staf di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, *Wawancara pada tanggal 11 Oktober 2018*

termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.⁸

Fuqaha berpendapat, apabila barang gadai itu berupa hewan, maka penerima gadai boleh mengambil air susu dan menungganginya dalam kadar yang seimbang dengan makanan dan biaya yang diberikan kepadanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq.⁹

Didalam Ekonomi Islam, salah satu acuan dalam menggerakkan ekonomi *Syariat* terdapat dalam Q.S.al-Nisa :29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁰

Yang menjadi pertanyaan besar peneliti adalah motif dikeluarkannya peraturan yang terkait dengan pegadaian syariah itu seperti apa. Kalau misalnya kata syariah hanya untuk menarik pelanggan yang mayoritas muslim jelas ini sudah menyalahi ketentuan syariat Islam yang diturunkan oleh Allah.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 108.

⁹Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), hlm. 203.

¹⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distribusing, 2014), hlm. 83.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa sistem transaksi yang dilarang adalah transaksi dengan cara yang bathil atau dengan memperoleh harta dengan tidak sesuai dengan syariat. Diperkuat juga dengan Fatwa Dewan Islam Nasional No. 25/ DSN-MUI/III/ 2002 tentang gadai *rahn* ketentuan umumnya:¹¹

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *râhin* (yang menyerahkan) barang dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingati *râhin* untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *râhin* tetap tidak mau melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa

¹¹Fatwa DSN-MUI *Tentang Rahn*. Tersedia pada www.tazkiaonline.com (diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 13:00)

melalui lelang sesuai syariah. Kemudian hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik *râhin* dan kekurangan menjadi kewajiban *râhin*.

Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa lembaga gadai diperkenankan mengambil biaya yang memang diperlukan, tanpa ada unsur mengambil keuntungan berlebihan tetapi pada praktiknya pihak pegadaian itu mengambil biaya pemeliharaan ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dari uraian diatas dan permasalahan dari wawancara penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam Di Pegadaian Syariah**” (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan).

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada analisis hukum Islam tentang Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan?

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan?

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:¹²

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)
2. Hukum Islam segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar.
3. Mekanisme adalah interaksi bagian-bagian dengan bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
4. Penentuan adalah untuk mengadakan (mendirikan, melakukan) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.
5. Jasa Pinjam (*Ujroh*) adalah biaya pemakaian *Spece* dan pemeliharaan, penyimpanan barang gadaian yang dijaminkan (*marhun*).
6. Pegadaian Syariah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai barang jaminan.

¹²Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*, (Amelia Surabaya: 2003), hlm. 40.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Penentuan jasa dalam menggadaikan barang sebagai jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam tentang praktek mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya .
3. Sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis akan melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan diantaranya:

- a. Mutmainnah dalam skripsinya "*Analisis pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah Terhadap Pembangunan Usaha Mikro Kecil Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar*" menyimpulkan bahwa produk pembiayaan Arrum yang ada sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro kecil, hal ini dapat dilihat dari hasil bahwa

produk pembiayaan Arrum yang ada sangat berpengaruh terhadap pengembangan usaha mikro kecil, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan perbulan, serta dapat membantu nasabah dalam menambah modal usahanya arrum pendapat nasabah rata-rata meningkat dari 4 juta- 5 juta rupiah.¹³

- b. Skripsi Nurasyiah dengan judul “*Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemberi Gadai (Râhin) persefektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*”. Penelitian ini membahas mengenai gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak sedangkan dalam hukum Islam menyangkut benda bergerak maupun tidak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang gadai, bahwa dalam KUHPerdata pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali pada barang gadai yang berupa binatang ternak yang tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan.¹⁴
- c. Nur Raemah, dalam Skripsinya yang berjudul: “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep*”¹⁵ dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan jumlah atau nilai yang diterima *murtahin*, jika *râhin* tidak menebus dalam jatuh tempo maka sepeda motor

¹³Mutmainnah “*Analisis pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah terhadap pembangunan usaha mikro kecil pada kantor cabang pegadaian syariah sentral makassar*Skripsi. UIN Alauddin makassar, 2012.

¹⁴Nurasyiah,, “*Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemberi Gadai (Rahin) persefektif Hukum Islam Dan KUH Perdata*, 2013.Skripsi IAIN Walisongo, 2013.

¹⁵Nur Raemah, “*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep*”. Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2012.

tersebut secara otomatis jatuh ke *murtahin*. Hal ini berbeda dengan apa yang penulis teliti, karena Nur Raemah meneliti tentang gadainya (*marhun*), sedangkan penulis meneliti tentang mekanisme Penentuan jasa yang dilakukan oleh pegadaian syariah dan bagaimana analisis Hukum Islam mengenai praktek Penentuan jasa tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis, maka sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II penjelelasan tentang lanjutan dari bab I yaitu menjelaskan teori gadai, teori gadai membahas tentang defenisi gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, prinsip-prinsip gadai, batal atau berakhirnya akad gadai, status barang gadai, pemanfaatan barang gadai, pemeliharaan barang gadai, ketentuan penerapan Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

Bab III metodologi penelitian. Bab ini memaparkan bagaimana tehnik yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu waktu dan lokasi, jenis

penelitian dan sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik uji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang data geografis, sejarah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, sistem Managerial Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, Operasional Gadai Syariaah Cabang Padangsidempuan, mekanisme Penentuan jasa pinjamdi Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan dan Analisis Hukum Islamtentang Penentuan di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

Bab V merupakan penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Transaksi hukum gadai dalam *Fiqih Islam* disebut *rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam bahasa Arab adalah *Ats-tsubut wa ad-dawam* berarti “tetap” dan “kekal”. Secara bahasa seperti diungkapkan adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 283:

فَلْيُؤَدِّبْ بَعْضًا بَعْضَكُمْ أَمْ مِنْ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهَنْ كَاتِبَاتٍ جِدُّ وَأَوْلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ
ءَاثِمٌ فَإِنَّهُ رِيكْتُمْ هَا وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتْ قِ أَمْنَتَهُ وَأَوْتَمِنَ الَّذِي

عَلَيْمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹

¹Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distribusing, 2014), hlm. 49.

Fiqih mengenal perjanjian gadai yang disebut *al rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang.² Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn*, menurut arti bahasa berasal dari kata *rahanan-rahnan* yang sinonimnya adalah *tsabata* (tetap), *diama* (kekal atau langgeng), dan *hubasta* (menahan).

Menurut istilah syara', *rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:³

1. Akad yang objeknya menahan harga terhadap suatu harga yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya.
2. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
3. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.
4. Menjadikan harta sebagai tanggungan hutang.
5. Menjadikan zat suatu benda sebagai jaminan hutang.
6. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang.

²Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 121,

³Burhanuddin, *Aspek Hukum Keuangan Lembaga Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 182

7. Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara’ sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.

Dalam Fiqh muamalah, perjanjian gadai disebut *rahn*. Istilah *rahn* secara bahasa berarti “menahan”. Maksudnya adalah menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan hutang. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Mudassir :38:

رَهِيْنَةً كَسَبَتْ بِمَا نَفْسُ كُلِّ

“Tiap-tiap diri bertanggung atas apa yang di perbuatnya⁴

Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah saw, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ia berkata:⁵

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukhan Penentuannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”.

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa agama Islam tidak membeda-bedakan antara seorang Muslim dan non-Muslim dalam bidang

⁴Departemen Agama, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Distribusing, 2014)hlm. 576.

⁵Moh. Mohcfuddin Aladif, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: CV Toha Putera, 1996), hlm. 424.

Mua'malah, maka seorang Muslim wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-Muslim. Gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang piutang untuk suatu kepercayaan orang yang berpiutang, maka orang yang berpiutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu. Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan tetapi untuk sementara dikuasi oleh penerima gadai. Gadai dianggap mempunyai nilai sosial yang tinggi sebab dilakukan secara suka rela dan atas dasar tolong menolong sesama.

B. Dasar Hukum Gadai

1. Q.S. Al-Baqarah : 283

دِبْعًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِن مَّقْبُوضَةٌ فَرِهْنِ كَاتِبَاتِ جِدُّ وَأَوْلَمَ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِن

رِيكْتُمْ هَا وَمِنَ الشَّهَدَةِ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتُهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلَئُو

عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءِ اِثْمٌ فَإِنَّهُ 

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang

⁶Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim Publishing & Disitribushing, 2014), hlm. 49.

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa Muamalah itu seyogyanya dilakukan secara tertulis, dan ada saksi supaya tidak terjadi sesuatu hal yang berakibat buruk di kemudian hari. Hubungannya dengan gadai yaitu yang meminjam hendaknya memberikan jaminan kepada yang berpiutang. Fungsi jaminan, utamanya adalah untuk menjagakan kepercayaan dan ketenangan bersama, dan pegangan bagi yang punya piutang dari yang berhutang.

2. Dasar Hukum Kaidah Fiqih

العَقْدُ عَلَى الْأَعْيَانِ كَالْعَقْدِ عَلَى مَنَافِعِهَا

“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya”⁷

Dari kaidah diatas dapat dipahami bahwasanya apabila sudah ada barang yang digadaikan maka akan mendapat imbalan yang setimpal dari barang yang digadaikan itu.

C. Fatwa DSN-MUI tentang *Rahn*

Landasan ini diperkuat dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/ DSN-MUI/III/ 2002 tentang gadai *rahnyang* menyatakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan seperti berikut:⁸

⁷A. Djazuli, *Kaidah-kadah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), hlm.10.

⁸Fatwa DSN-MUI *Tentang Rahn*. Tersedia pada www.tazkiaonline.com (diakses pada tanggal 12 Oktober 2018 13:00)

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *râhin* (yang menyerahkan) barang dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *râhin* , pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *râhin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *râhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan serta penyimpanan tetap menjadi kewajiban *râhin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*, apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingati *râhin* untuk segera melunasi hutangnya. Apabila *râhin* tetap tidak mau melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah. Kemudian hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi pemilik *râhin* dan kekurangan menjadi kewajiban *râhin*.

D. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai

Rahn memiliki empat unsur, yaitu *râhin* , *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahn* adalah orang yang memberikan gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang dan *marhun bih* adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak melihat keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu *râhin* dan *murtahin*. Oleh karena itu, seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan qobul yang dinyatakan oleh *râhin* dan *murtahin*.⁹

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu aqid, sighot, *marhun* dan *marhun bih*.

2. Syarat Gadai

a. Orang yang bertransaksi, harus memenuhi syarat:

- 1) Telah dewasa
- 2) Berakal sehat
- 3) Atas keinginan sendiri secara bebas

b. Harta gadai (barang yang digadaikan), harus memiliki syarat:

- 1) Dapat diserahterimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik *Râhin* (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas

⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*(Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 62.

- 5) dikuasai oleh *râhin*
 - 6) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan
 - 7) Barang yang boleh diperjualbelikan
- c. Utang (*marhun bih*). Syarat utang dapat dijadikan alasan gadai adalah:
- 1) Berupa utang yang tetap dan dimanfaatkan
 - 2) Utang harus lazim pada waktu akad
 - 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh *râhin* dan *murtahin*.
- d. Akad (Ijab Qabul)

Ijab qabul dapat dilakukan baik bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.¹⁰

E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Dalam transaksi gadai hak dan kewajiban penerima gadai yaitu:¹¹

1. Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *râhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *râhin*.
2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai berhak menahan harta benda gadai (*marhun*).

¹⁰ Abu Hazam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 153.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 108.

3. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/râhin*).

Berdasarkan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu:

1. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harta benda bila hal itu disebabkan oleh kelalaian.
2. Penerimaan gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
3. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakannya pelelangan harta benda gadai.¹²

Berikutnya hak dan kewajiban pemberi gadai (*Râhin*):¹³

1. Pemberi gadai (*râhin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
4. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

¹²Ibnu Rusyd, *Op., Cit*, hlm.200.

¹³Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 133.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai diatas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:¹⁴

1. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
2. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

F. Prinsip-prinsip Gadai

Pada dasarnya prinsip pada akad *rahn* yakin akad *tabarru'* yakni akad kebajikan, dan di dalam prakteknya terhindar dari riba.¹⁵

1. Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Gadai adalah salah satu akad *tabarru'* (kebijakan). Karena pinjaman yang diberikan oleh murtahin tidak dihadapkan pada sesuatu yang lain. Hal ini berbeda dengan akad jual beli yang menggunakan akad yang lain. Akad jual beli yang menggunakan akad muawadah (pertukaran), diantara penjual dan pembeli yang melakukan harta dengan barang. Sebagai akad *tabarru'*, maka akad mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

2. Harus terhindar dari riba

¹⁴*Ibid.*, hlm. 201.

¹⁵Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 247.

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan riba, namun secara umum penegasan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jualbeli maupun pinjam-meminjam secara bathil dan bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁶

G. Berakhirnya Akad Gadai

Akad *rahn* berakhir karena hal-hal berikut ini:¹⁷

1. Diserhkannya benda yang digadaikan kepada si pemiliknya. Menurut jumhur ulama selain Syafiyah, akad *rahn* berakhir karena diserahkan barang kepada pemiliknya. Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila barang diserahkan kepada *râhin*, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga karenanya akad *rahn* menjadi berakhir.
2. Utang telah dilunasi seluruhnya.
3. Penjualan secara paksa.

Apabila utang telah jatuh tempo dan *râhin* tidak mampu membayarnya maka atas perintah hakim, *râhin* bisa menjual borg. Apabila *râhin* tidak mau menjual hartanya, maka hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (*râhin*). Dengan telah dilunasinya utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir.

4. Utang telah dibebaskan oleh *murtahin* dengan berbagai macam cara termasuk dengan cara hiwalah (pemindahan hutang kepada pihak lain).

¹⁶*Ibid.*, hlm. 247

¹⁷Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek* (Gema Insani Press, 2010), hlm. 37

5. Gadai telah di fasakh (dibatalkan) oleh pihak *murtahin*, walaupun tanpa persetujuan *râhin*. Apabila pembatalan tersebut dari pihak *râhin*, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
6. Menurut Malikiyah, gadai berakhir dengan meninggalnya *râhin* sebelum borg diterima oleh *murtahin*, atau kehilangan ahliyatul ada, seperti pailit, gila, atau sakit keras yang membawa kepada kematian.
7. Rusaknya borg.
8. Tindakan terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqoh. Apabila *râhin* atau *murtahin* menyewakan, menghibahkan, menyedakahkan, atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka akad gadai menjadi berakhir.¹⁸

H. Status Barang Gadai

Ulama fiqh menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah benar berada di tangan penerima gadai (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *al-qobdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian barang dengan kredit.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 38

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengembalian jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat dibentuk sebelum munculnya utang.

Kemudian jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh *râhin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah:¹⁹

1. Barang-barang yang dapat dijual, karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.
2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing, serta babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara' dikarenakan berstatus haram.
3. Barang gadai harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhul*.
4. Barang tersebut merupakan milik si *râhin*.

I. Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*)

Dalam Fiqh, barang gadai dipandang sebagai amanat pada tangan *murtahin*, sama dengan amanat lain dia tidak harus membayar apabila

¹⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 26-27

barang rusak kecuali karena tindakannya. Penerima gadai hanya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan berusaha semaksimal mungkin agar barang tidak rusak. Barang jaminan yang rusak di luar kemampuan boleh diambil dari manfaat barang itu sejumlah biaya yang diperlukan.²⁰

Pemanfaatan *râhin* atas barang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *râhin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *râhin*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila barang sudah berada di tangan *murtahin*, *râhin* mempunyai hak memanfaatkan. Adapun ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa *râhin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang dan tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya. Menempatinya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun maka *râhin* harus meminta izin kepada *murtahin*.²¹

Sedangkan untuk pemanfaatan *murtahin* atas barang, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan barang jika diizinkan oleh *râhin* atau di syaratkan ketika akad dan barang tersebut merupakan barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. Pendapat ini hampir sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Adapun para jumhur

²⁰Idris, *Hadis Ekonomi "Ekonomi dalam Pespektif Hadis Nabi"* (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 211.

²¹Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Ansyari A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2004), hlm. 82

berbeda dengan ulama Hanabilah, mereka berpendapat jika barang gadai berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak diizinkan oleh *râhin*. Barang selain hewan tidak boleh dimanfaatkan kecuali atas izin *râhin*.²²

J. Pemeliharaan Barang Gadai

Dengan tetapnya hak menahan *murtahin* di tangan *murtahin*, menurut ulama Hanafiyah *murtahin* berkewajiban memelihara *marhunlah* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah di tangan *murtahin*. Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti harta *wadi'ah*. Selama barang gadai berada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *râhin*. Upaya untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan kepada orang lain dan ia juga tidak boleh menitipkan pada orang lain. Jika itu terjadi maka ia menanggungnya (*dhommah*). Dalam hal ini *murtahin* boleh mengendarai *marhun* apabila jalannya aman.²³

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat bahwa sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *râhin*.

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 118.

²³ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 113

Setiap manfaat atau keuntungannya yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang.²⁴

Labertanggung jawab membayar biaya penyimpanan, pembersihan. Semua itu merupakan biaya pemeliharaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang. *Râhin* tidak boleh mengambil biaya pemeliharaan *marhun* dari hasil *marhun* kecuali atas ridho *murtahin* karena *marhun* semuanya berhubungan dengan hak *murtahin*. *Murtahin* bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya menjaga dan tempat pemeliharaan. Seperti biaya tempat pinjaman karena biaya pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya.

Praktek gadai yang tedapat di Pegadaian Syariah dalam menetapkan batas waktu Penentuan atau pengembalian uang pinjaman selama empat bulan dan dapat diperpanjang apabila mampu dan mau membayar biaya administrasinya dan biaya pinjaman memperbaharui akad gadai.²⁵ Adapun Penentuan besar biaya jasa pinjam yang dilaksanakan oleh gadai syariah seperti saat ini dengan penetapan waktu per sepuluh hari. Dan teori gadai syariah, Penentuan jasa pinjam sebenarnya belum ditemukan besarnya biaya yang layak dan tepat.

L. Penerapan Ketentuan Penentuan Jasa Pinjam atau Biaya Pemeliharaan dan Penyimpanan Barang Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

²⁴*Ibid.*, hlm. 113.

²⁵*Ibid.*, hlm. 119.

Dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhun bih*).

Pegadaian Syariah terdapat kebijakan diskon untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya. Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan pun sistem diskonnya telah ditentukan oleh sistem dari Kantor Pusat. Seluruh penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan. Diskon biaya pemeliharaan dan penyimpanan (*ujrah*) tersebut diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadaiditaksir. Diskon tersebut by sistem dari kantor pusat, sehingga dalam jangka waktu kedepannya dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁶

Biaya jasa pinjam barang gadai ditentukan oleh kasir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian. Golongan dan presentase yang menentukan bedanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero) dan dikaji oleh DSN MUI. Sebagaimana dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 November 2009 tentang

²⁶Misda, Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, 12 Maret 2019.

penggolongan *marhun*, tarif *ujroh*, diskon *ujroh* dan biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60 UG.2.00312/2011 tanggal 8 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan penggolongan uang pinjaman, besarnya presentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan.²⁷

Diskon dari nilai pinjaman besar kecil presentasinya. Jika memperpanjang membayar jasa pinjam dan administrasi. Saat awal menggadai, Untuk barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu barang berharga, baik barang bergerak atau tidak bergerak. Untuk kendaraan seluruhnya ditahan seperti BPKB, SIM, STNK, pajak kendaraan harus hidup, dan sebagainya. Persyaratannya identitas diri dan barang yang akan digadai, oleh karena itu semakin tingginya minat masyarakat untuk menggadai di Pegadaian Syariah karena prosesnya yang cepat, praktis dan tidak berbelit-belit.²⁸

Seperti pada contoh seorang nasabah bernama bapak Guritno, sebagai *râhin*. Pak Guritno menggadai 5gr emas pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nilai taksiran barang Rp. 2.243.268,00. Karena uang taksiran tersebut merupakan maksimal pengambilan jumlah pinjaman, sedangkan pengambilan uang pinjaman berdasarkan kebutuhan nasabah, jadi pak Guritno mengambil uang pinjaman sebesar Rp.

²⁷Warno, Wawancara Maneger Cabang (Pimpinn Cabang) Pegadaian Syariah Padangsidempuan, pada tanggal 15 April 2019

²⁸Afrizal, Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 15 April 2019.

500.000,00. Kemudian dikenakan biaya *ujroh* (jasa pinjam/penitipan barang) sebesar Rp. 2.500 per 10 hari. Jadi pada praktek ini Penentuan bisa dibayar per bulan atau saat jatuh tempo, jatuh tempo atau perpanjangan masa gadai setiap 4 bulan.²⁹ Misalnya nasabah ingin membayar saat jatuh tempo jadi Penentuannya Rp. 2.500,00 x 12 = Rp. 30.000,00, jika pada saat itu *râhiningin* mengambil barang gadainya maka *râhin* membayar Rp. 500.000,00 + (Rp. 2.500,00 x 12) = Rp. 530.000,00. Untuk Penentuan minimal barang gadai itu di dilihat dari pasar setempat, jika pasar setempat barang tersebut tidak ada nilai ekonomisnya, maka itu tidak bisa.

²⁹Guritno, wawancara dengan Nasabah sekaligus Security Pegadaian Syariah padangsidempuan 15 April 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada Januari sampai Juli 2019. Lokasi penelitian ini adalah di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan. Jl. Sarma Lian Kosong Padangsidempuan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya adapun data-data yang diperlukan adalah mengenai teori-teori mengenai gadai dalam syariah dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati subjek/objek penelitian tersebut.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri dan hubungan unsur yang ada

C. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang

dicari. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pimpinan Pegadaian Syariah, staf Pegadaian Syariah dan nasabah.

Data utama yang berhubungan dengan objek yang dikaji yakni informasi permasalahan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.

Data tersebut antara lain diperoleh dari:

- a. Pemberi gadai (*râhin*)
 - b. Penerima gadai (*murtahin*)
 - c. Staf Pegadaian
 - d. Pimpinan Pegadaian
- b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti:

- 1). Bahan hukum primer yang sifatnya mengikat seperti Al-Quran, dan Fikih Muamalah.
- 2). Bahan hukum sekunder ini bersifat memberikan penjelasan mengenai hukum primer yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, hasil penelitian terdahulu, buku buku referensi, majalah hukum, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

3). Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog perpustakaan, direktor, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnyapenelitian ini.¹

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isi yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum maka berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur- prosedur tertentu oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya bagi masyarakat langsung melakukan yang terkena hukum tersebut.²

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 113-114.

²Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian* (Jakarta: Arruz Media, 2014), hlm. 34.

E. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil praktek Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan jawab lisan antara 2 orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Yaitu di mana peneliti mewawancarai para staf Pegadaian Syariah, bukan hanya Staf tetapi peneliti juga mewawancarai Nasabah yang menggadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.

Wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat

memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, di mana wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Penulis mencari data mengenai hal-hal berupa, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian yang terdapat di Pegadaian Syariah Cab. Padangsidempuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, kuisioner, atau angket dan literatur-literatur yang ada. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Analisis kualitatif bersifat

induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dengan menggunakan berfikir induktif dan deduktif.³

1. Induktif adalah cara berfikir berdasarkan dari fakta-fakta, teori-teori serta peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit dapat ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam hal ini tentang mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah cabang Padangsidempuan.
2. Deduktif adalah suatu penganalisa yang berkaitan dari pengetahuan yang umumnya itu kita menilai suatu kajian yang khusus. Kaitan proposal ini adalah metode deduktif digunakan saat mengumpulkan data-data, baik data dari lapangan maupun kepustakaan yang kemudian diambil suatu kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran atau kepastian.⁴

G. Teknik Uji Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2012).hlm. 243-245.

⁴Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm.77

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar peneliti.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menentukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.⁵

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁶

⁵ M. Junaidi Ghoni dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 318-319.

⁶*Ibid.*, hlm. 318-319.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Data Georafis

1. Letak Georafis

Pegadaian Syariah cabang Padangsidimpuan pada dasarnya terletak di Jl. Sarma Lian Kosong di mana kelurahan ini merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok untuk daerah perdagangan. Berdasarkan Data yang diperoleh, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan WEK I & Batang Ayumi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan WEK II
- Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan WEK I & WEK II
- Sebelah Barat berbatasan dengan kelurahan Sitamiang

Luas kelurahan Bincar mempunyai Luas wilayah 12,9Ha. Hal ini dimanfaatkan untuk lahan perumahan, perkontrakan, perdagangan, dan perkebunan. Dengan demikian letak geografis Pegadaian Syariah cabang Padangsidimpuan mudah untuk dijangkau maupun dikunjungi oleh Nasabah yang ingin menggadaikan.

B. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP 103/2000 yang

dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmat Allah SWT, dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT.

Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip "*rahn*" yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi Lembaga Keuangan Syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk rahn. Untuk mengelola kegiatan tersebut, pegadaian telah membentuk divisi usaha syariah yang semula di bawah binaan usaha.

C. Legalitas dan Latar Belakang Pendirian Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan pertama berlokasi di Pandau Permai pada tanggal 20 November 2008, yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan di jalan Sarma Lian Kosong Padangsidempuan. Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor

84/LB.1.00/2011 di Kanwil II tentang pembukaan kantor Cabang Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan menimbang dan menyatakan¹

1. Dalam menjawab kebutuhan sebagai konsumen Muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai Syariah Islam maka perum Pegadaian Syariah sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor Wilayah Padangsidempuan, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor Cabang Pegadaian Syariah di Padangsidempuan.
3. Bahwa pembukaan Kantor cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu di tetapkan dengan keterangan surat Direksi Perum Pegadaian.

Selanjutnya Perum Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan dibawah 4 UPS (Unit Pegadaian Syariah) yaitu UPS Sibuhuan, UPS Kubang Raya, UPS Paus Ujung, UPS Jl.Imam Bonjol Padangsidempuan Selatan.Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan merupakan salah satu kantor Pegadaian yang beroperasi dengan sistem syariah, dan juga Sebagailembaga keuangan non-bank yang menjadi bagian dari pergerakan ekonomi masyarakat Padangsidempuan. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan Berdirinya layanan gadai syariah Cabang Padangsidempuan berlokasi di Padangsidempuan, yang beralamat di jalan Sarma Lian Kosong.

¹Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id(01 Maret 2019).

Keadaan geografisnya yang strategis, dimana daerah ini merupakan pusat perekonomian di Padangsidimpuan. Terdapat mall-mall, kantor-kantor pemerintahan, bank-bank, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

D. Sistem Managerial Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.


Layanan gadai syariah dibentuk sebagai unit bisnis yang mandiri dengan maksud untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya pelayanan pinjam meminjam yang bebas dari unsur ribawi yang secara jelas dilarang oleh Islam. Berdasarkan realitas ini, tidak adapilihan lain bagi Pegadaian jika ingin tetap eksis ditengah-tengah masyarakat terutama penduduk muslim, maka dituntut untuk harus mampu menjawab tuntutan kebutuhan ini. Layanan syariah secara umum mengamban tugas pokok untuk melayani kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat atas dasar penerapan prinsip-prinsip gadai yang dibenarkan secara syar'i.²

²Afrizal, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan 12 Maret 2019.

1. Struktur Organisasi

Kantor Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan dipimpin oleh Bapak Warno. Dan terdiri dari 3 bagian fungsi yang saling melengkapi sehingga mendukung pengoprasian semua skim-skim Pegadaian Syariah dengan optimal. Ketiga bagian fungsi tersebut ialah kasir pengelola marhun dan kasir syariah.

Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan adalah sebagai berikut:



Sumber: Afrizal, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.³

Manajer cabang, yaitu pejabat struktural dibawah Pimpinan Wilayah yang bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada di

³Afrizal, Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 12 Maret 2019

bawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada di bawahnya.

Kasir, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang. Kasir bertugas menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Penyimpan, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang yang bertanggung jawab langsung kepada Manajer Cabang atas kelancaran dan kebenaran pengadministrasian, penyimpanan, keamanan dan kebersihan barang titipan nasabah (*râhin*) dan dokumen penting lain yang dititipkan kepadanya.

Kasir, yaitu petugas fungsional di bawah Manajer Cabang yang melakukan tugas penerimaan dan Penentuan serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Security (satpam) mempunyai tugas mengamankan harta perusahaan dan *râhin* dalam lingkungan kantor dan sekitarnya. Dalam tugasnya satpam selain menjaga keamanan juga membantu nasabah mengisi dan memberikan slip. Dengan jumlah satpam sebanyak 2 orang yang merangkap sebagai pesuruh, untuk menjaga keamanan kantor satpam dibagi menjadi 2 shift siang dan malam.⁴

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

⁴Afrizal, Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 12 Maret 2019.

a. Visi Pegadaian

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah

b. Misi Pegadaian

Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Memastikan pemerataan layanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

E. Operasional Gadai Syariah Cabang Padangsidempuan

1. Jenis Produk dan Jasa Pegadaian Syariah Cab. Padangsidempuan Jasa layanan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat berupa: ⁵ Jasa titipan yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor. Layanan ini di kalangan perbankan dikenal dengan *Save Deposit Box*(SDB). Persyaratan nasabah datang langsung

⁵Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id(01 Maret 2019).

dan membawa barang yang ingin dititipkan ke Pegadaian dengan mengisi formulir permohonan jasa titipan. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang. Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi atau keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Persyaratan nasabah datang langsung dengan membawa barang yang akan diujikan ke loket Pegadaian, kemudian mengisi formulir permohonan pengujian. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman, serta layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.

Produkyang dikeluarkan Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan:

a. *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah)

Rahn merupakan produk dengan menggunakan system penyaluranpinjaman secara gadai yang didasarkan pada penerapan sistem syariat Islam.*Rahn* tidak dikenakan bunga pinjaman atau sewa modal atas pinjaman yangdiberikan.*Rahn* hanya dikenakan biaya administrasi dan jasa pinjam yang dipungut dengan alasan *marhun* yang diserahkan *râhin* wajib dipinjam, dirawat, dijaga, dan diasuransikan.

Barang yang dapat digadaikan di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan meliputi tiga jenis barang yaitu perhiasan (emas dan berlian), barang elektronik (laptop, TV, HP) dan kendaraan bermotor (mobil dan motor).Penetapan ketiga jenis barang ini dilakukan berdasarkan

kebijaksanaan manajer cabang dengan mempertimbangkan banyak faktor yang diantaranya kondisi masyarakat Padangsidempuan yang sering berinvestasi dalam bentuk emas dan kapasitas daya tampung gudang Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan yang terbatas.⁶

Cara memperoleh pinjaman *râhincukup* mudah, hanya dengan membawa barang jaminan disertai fotocopy identitas ke loket kasir dan barang jaminan (*marhun*) akan ditaksir oleh staf kasir, selanjutnya *râhin* akan memperoleh uang pinjaman (*marhun bih*) dari nilai taksiran. Atau dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) *Râhin* (penggadai) mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) yang berisi No. KTP, nama, alamat, pekerjaan, dan guna peminjaman.
- 2) Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/identitas lain serta *marhun* (barang jaminan) yang akan dijaminkan.
- 3) Kasir menerima FPP dan memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan *marhun* yang dijaminkan.
- 4) *Râhin* menerima FPP sebagai bukti penyerahan *marhun* dari kasir.
- 5) Kasir melakukan taksiran untuk menentukan nilai *marhun* sesuai dengan Buku Peraturan Kasiran dan Surat Edaran, untuk taksiran golongan A dapat langsung diselesaikan oleh kasir pertama, sedang

⁶Tumbuh dan Berkembang Bersama Rakyat-Pegadaian” (On-line), tersedia di www.pegadaian.co.id(01 Maret 2019).

untuk golongan B,C, D dan E harus diselesaikan oleh kasir kedua atau Pimpinan Cabang selaku kuasa pemutus pinjaman.

- 6) Kasir menentukan besarnya uang pinjaman (*marhun bih*) yang dapat diberikan kepada *râhin* serta menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa pinjam.
- 7) Kasir mengisi dan menandatangani SBR dan memberikan kitir/lip untuk nomor *marhun*.
- 8) *Râhin* menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- 9) Kasir menyerahkan *marhun* yang telah dilipat kepada bagian gudang.
- 10) *Râhin* menerima sejumlah uang UP (*marhun bih*) dan SBR asli (1 lembar).
- 11) Menyerahkan kitir FPP kepada kasir untuk dicairkan dana.
- 12) Kasir menerima SBR asli dan badan SBR dilipat dari kasir dan mencocokkan SBR dengan kitir FPP yang diserahkan oleh *râhin* serta menyiapkan dan melakukan Penentuan UP (*marhun bih*) sesuai jumlah yang tercantum dalam SBR.

Untuk penetapan uang pinjaman yang dilakukan kasir berdasarkan besarnya *marhun* (barang jaminan) dihitung dari nilai taksirannya yang ditetapkan dari harga pasar barang baik dengan harga pasar pusat (HPP) untuk emas dan permata (berlian) yang ditetapkan Kantor Pusat, maupun harga pasar setempat (HPS) untuk barang gudang yang ditetapkan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan dengan melakukan survei di dealer dan pasar kendaraan bermotor setempat. Peninjauan HPS dilakukan

oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan minimum tiga bulan sekali dan diusulkan ke kantor wilayah Padangsidempuan untuk mendapat penetapan. Sedangkan besarnya nilai pinjaman yang diberikan dihitung dari presentase nilai taksiran yang telah ditetapkan Perum Pegadaian berdasarkan Surat Edaran (SE). Proses pelunasan pinjaman dapat dilakukan.

Kapan saja sebelum jangka waktu maksimal 120 hari, baik dengan cara sekaligus maupun angsuran dan apabila sampai 120 hari *marhun bih* belum dapat dilunasi, *râhin* dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar *ijârah* dan biaya administrasi sesuai tarif yang berlaku.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa pinjam, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa pinjam, dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, maka Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

1) Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel sampai 3 tahun. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan. Akad mulia

menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*. *Murabahah* dapat didefinisikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

a) Keuntungan berinvestasi melalui logam mulia

- 1) Jembatan mewujudkan niat mulia nasabah untuk:
- 2) Menabung logam mulia untuk menunaikan ibadah haji.
- 3) Mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan.
- 4) Memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- 5) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset nasabah.
- 6) Merupakan aset yang sangat likuid dalam memenuhi kebutuhan modal kerja untuk mengembangkan usaha atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis nasabah dan lain-lain.
- 7) Tersedia pilihan logam mulia dengan berat 5gr, 10gr, 25gr, 100gr, 250gr dan 1kg.

b) Persyaratan Mulia

Syarat-syarat pembelian Mulia pada Pegadaian CPS Padangsidimpuan, yaitu:

1. Menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia
3. Menyerahkan uang muka.
4. Menandatangani akad Mulia.

Arrum adalah skema pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. Tujuan pembiayaan *arrum* disamping sebuah upaya diversifikasinya produk di Pegadaian Syariah juga dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha mikro kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja atau investasi secara syariah. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran.

a) Syarat-syarat mengajukan pinjaman *Arrum* pada CPS

Padangsidimpuan adalah:

1. Memiliki usaha memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan 1 tahun atau lebih.
2. Fotocopy KTP dan kartu keluarga.
3. Menyerahkan dokumen yang diperlukan:
 - a. Surat Keterangan Usaha
 - b. BPKB asli
 - c. Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian

b) Mekanisme pengajuan pinjaman

Mekanisme pengajuan pinjaman *Arrum* pada CPS

Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan usaha dengan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).

2. Tim Mikro melakukan verifikasi dokumen dan analisis usaha.
3. Analis Kredit melakukan survey tempat dan kondisi usaha dan agunan (barang jaminan).
4. Tim Mikro menyetujui besaran pinjaman.
5. Nasabah menerima uang pinjaman. Pinjaman diangsur secara bulanan dengan pilihan tenor pinjaman 12, 18, 24 dan 36 bulan.

c) Keuntungan Arrum

1. Meningkatkan daya guna barang bergerak nasabah (*râhin*), mobil/motor *râhin* pun tetap menjadi milik *râhin* dan *râhin* tidak akan mengalami kerugian selisih beli baru dan jual.
2. Prosedur dan syarat mudah serta proses cepat dan tarif kompetitif dan *ujrah* dihitung dari nilai taksiran.
3. Barang jaminan (*marhun*) *râhin* akan ditaksir secara cermat dan akurat sehingga akan tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksiran yang optimal.
4. Jangka waktu fleksibel, bebas menentukan pilihan Penentuan masa angsuran.
5. Aman dan terjaga serta dijamin asuransi.
6. Sumber dana sesuai syariah dan operasional di bawah Pengawasan Dewan Syariah

3) Arum Haji

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji.

a) Persyaratan memperoleh tabungan haji, yaitu:

1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
2. Fotocopy KTP.

b) Keunggulan Arrum haji, yaitu sebagai berikut:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
2. Emas dan dokumen haji aman terpinjam di Pegadaian.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji

4) Amanah

Amanah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran. Adapun persyaratan mengajukan pembiayaan amanah pada CPS Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- a) Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun.
- b) Pengusaha mikro dengan usaha minimal 1 tahun.
- c) Melampirkan kelengkapan:
- d) Fotocopy KTP.
- e) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
- f) Fotocopy name tag. (bagi pegawai tetap)
- g) Fotocopy SK (Surat Keputusan) pengangkatan pegawai tetap + legalisir. (bagi pegawai tetap)
- h) Copy NPWP (khusus UP di atas Rp. 50 juta). (bagi pegawai tetap)

- i) Asli slip gaji + legalisir 2 bulan terakhir. (bagi pegawai tetap)
- j) Fotocopy surat keterangan usaha. (bagi pengusaha mikro)
- k) Fotocopy rekening tagihan telepon/listrik/PBB terakhir. (bagi pengusaha mikro)

Dengan uang muka minimum 20% untuk motor dan 25% untuk mobil, serta biaya proses pada saat akad, meliputi:

- 1. Biaya administrasi dan kafalah,
 - 2. Biaya notaris,
 - 3. Asuransi kendaraan.
- 5) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

- a) Cara membuka rekening tabungan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan adalah sebagai berikut:

- 1. Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor).
- 2. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,00 dan biaya pengelolaan rekening sebesar Rp. 30.000,00 per tahun (dapat diperpanjang).
- 3. Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01 gr atau senilai Rp. 5.000,00.

- b) Keunggulan

1. Pegadaian tabungan emas tersedia di Kantor Cabang seluruh Indonesia.
2. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01 gr).
3. Layanan petugas yang professional
4. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
5. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana anda

Dengan banyaknya pilihan produk pada Pegadaian Syariah menjadi salah satu faktor utama masyarakat tertarik menjadi nasabah Pegadaian Syariah. Penggolongan *Marhun Bih* dan biaya administrasi. Perusahaan menjamin keutuhan dan keamanan *marhun* yang dijadikan jaminan di Unit Layanan Gadai Syariah. Disamping itu proses transaksi pinjam-meminjam pada sistem gadai syariah membutuhkan perlengkapan kerja seperti alat tulis kantor, perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *râhin* dijamin pada perusahaan asuransi. Oleh karena itu *râhin* dibebankan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan nilai taksiran dan jumlah pinjaman nasabah yang oleh PT. Pegadaian telah ditentukan dengan kebijakan Penentuan golongan marhun.

Dalam biaya Pegadaian Syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- 1) Biaya Riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja serta *râhin* dijamin pada perusahaan asuransi.

2) Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.

3) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.⁷

Prosedur Pelunasan Marhun Bih dan Pengambilan Marhun Pelunasan pinjaman dilakukan dengan cara *râhin* membayar pokok pinjaman dan jasa pinjam sesuai dengan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan akad yang telah disepakati sebesar jumlah yang tertera dalam akad. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajiban setiap waktu tanpa menunggu jatuh tempo baik dengan cara mengangsur atau membayar sekaligus. Jangka waktu peminjaman dan penyimpanan maksimal 120 (seratus dua puluh) hari. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, *râhin* belum juga melunasi utangnya, maka *râhin* dapat memperpanjang waktu peminjaman selama 4 bulan kedepan dengan membuat akad yang baru. Tetapi bila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan *râhin* tidak mengambil *marhun*, maka Pegadaian Syariah akan melakukan pelelangan dan menjual barang gadai (*marhun*). Apabila nasabah telat membayar maka dikenakan denda biaya pemeliharaan, penyimpanan sebesar 15% dari taksiran yang disebut MDPL (Marhun Dalam Proses Lelang). Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

⁷Afrizal, Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 12 Maret 2019.

1. Nasabah (*râhin*) membayar pokok pinjaman (*marhun bih*) di kantor Pegadaian Syariah;
2. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman (*marhun bih*), barang jaminan (*marhun*) yang dikuasai oleh murtahin dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan;
3. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan (*marhun*) jika nasabah tidak dapat melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;
4. Apabila harga barang jaminan (*marhun*) melebihi kewajiban nasabah (*râhin*) maka sisanya dikembalikan kepada nasabah. Sebaliknya, jika penjualan *marhun* tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa pinjaman, maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk melunasinya.⁸

F. Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan

Mekanisme Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan,

1. Prosedur Penentuan Jasa Pinjam
 - a. Nasabah datang untuk menggadai barang yakni hanya dengan menunjukkan identitas diri (KTP) kemudian dengan membawa barang yang akan digadaikan.

⁸Afrizal, Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 12 Maret 2019.

- b. Mengisi Formulir FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dan diserahkan kepada Kasir.
- c. Kemudian barang ditaksir menggunakan *appraisal tool*, jika barang gadai berupa emas maka diletakkan dalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang.
- d. Setelah ditaksir biaya barang gadai, kemudian dapat maksimal pinjaman, biaya jasa pinjam tersebut dibayar saat penebusan atau perpanjangan barang gadai, pada awal menggadai nasabah hanya membayar biaya administrasi saja.
- e. Nasabah pun akan segera mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan.
- f. Bagi barang gadai kendaraan setiap seminggu sekali di cek untuk dipanaskan.
- g. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhun bih*).Pegadaian Syariah terdapat diskon untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya.
- h. Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuanpun sistem diskonnya telah ditentukan oleh sistem dari Kantor Pusat yang ditentukan berdasarkan kebijakan pejabat Pegadaian. Seluruh penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan.Diskon

tersebut by sistem jadi tidak dapat ditaksir karena langsung dari pusat.⁹

2. Biaya Jasa Pinjam

Biaya jasa Pinjam meliputi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan oleh kasir sesuai dengan sistem yang ditentukan dari kantor pusat Pegadaian. Golongan yang menentukan bedanya besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai ditentukan berdasarkan SBU (*Strategic Business Unite*) Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Persero). Sebagaimana dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 01.US.1.00/2009 tanggal 24 November 2009 tentang penggolongan *marhun*, tarif *ujroh*, diskon *ujroh* dan biaya administrasi. Surat Keputusan Direksi No. 60 UG.2.00312/2011 tanggal 18 Februari 2011 dan Surat Edaran No. 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Februari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal, dan perubahan penggolongan uang pinjaman, besarnya presentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan. Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa nasabah, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat sangat antusias terhadap adanya Pegadaian Syariah karena dianggap adanya perbedaan dengan Pegadaian Konvensional. Pada proses menggadaikan barang juga prosesnya cepat, praktis dan tidak berbelit-belit.

⁹Misda, Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 05 Juli 2019.

Tarif Jasa Pinjam

NO	Jenis <i>Marhun</i>	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000.× Rp. 73× jangka waktu/10hari.
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 × Rp.90 × jangka waktu/10hari
3	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 × Rp.95 × jangka waktu/10hari

Keterangan:

Taksiran = Harga/ nilai suatu barang

Tarif = Rp. 73, Rp. 90, Rp. 95 adalah ketentuan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = Waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Tarif Diskon Ujroh

No	P1	P2	P15
1	8	14	85
2	15	19	81
3	20	24	76
4	25	29	71
5	30	34	66
6	35	39	61

7	40	44	56
8	45	49	50
9	50	54	44
10	55	59	38
11	60	64	32
12	65	69	26
13	70	74	20
14	75	79	14
15	80	84	7
16	85	99	-

Keterangan:

P1= Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2= Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P3= Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk %

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Bila nasabah meminjam pinjaman 8%-14% dari total harga taksiran maka nasabah akan mendapatkan keringanan atau bonus ujroh sebesar 85% dari total biaya ujroh.
2. Bila nasabah meminjam pinjaman 15%-19% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 81%.
3. Bila nasabah meminjam 20%-24% dari total harga taksiran maka ia akan mendapat potongan pinjaman sebesar 76%.

4. Bila nasabah meminjam pinjaman 25%-29% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 71%.
5. Bila nasabah meminjam pinjaman 30%-34% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 66%.
6. Bila nasabah meminjam pinjaman 35%-39% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 61%.
7. Bila nasabah meminjam pinjaman 40%-44% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 56%.
8. Bila nasabah meminjam pinjaman 45%-49% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 51%.
9. Bila nasabah meminjam pinjaman 50%-54% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 44%.
10. Bila nasabah meminjam pinjaman 55%-59% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 38%.
11. Bila nasabah meminjam pinjaman 60%-64% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 32%.
12. Bila nasabah meminjam pinjaman 65%-69% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 26%.
13. Bila nasabah meminjam pinjaman 70%-74% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 20%.
14. Bila nasabah meminjam pinjaman 75%-74% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 14%.

15. Bila nasabah meminjam pinjaman 80%-84% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 7%.
16. Bila nasabah meminjam pinjaman 85%-89% dari total harga taksiran maka ia akan mendapatkan potongan pinjaman sebesar 0%.

Dari uraian di atas terlihat bahwa jika nasabah meminjam di bawah pinjaman maksimum maka nasabah akan mendapatkan diskon *ujroh*, penentuan diskon ini dilihat dari persentase nilai barang. Pemberian diskon yang bervariasi sesuai dengan resiko yang akan diterima pihak Pegadaian, pemberian pinjaman yang semakin tinggi mengakibatkan resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah akan semakin berat hal itu yang menyebabkan persentase diskon yang diberikan semakin sedikit, begitupun sebaliknya jika nasabah meminjam di bawah harga taksiran maka resiko yang akan diterima pegadaian semakin sedikit sehingga persentase yang diberikanpun semakin banyak, hal inipun berlaku untuk biaya administrasi yang dikenakan Pegadaian Syariah ketika pencarian uang pinjaman, semakin banyak uang yang dipinjam maka semakin banyak pula biaya administrasi yang akan dikenakan bagi nasabah.

Contoh kasus:

Buk Jannah menggadaikan cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/ nilai taksiran tersebut sebesar Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Buk Jannah hanya meminjam Rp.100.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berpakah biaya *Ujroh* yang akan dikenakan pada Buk Jannah?

Jawab:

$$\text{Biaya Ujroh} = \frac{\text{Rp. } 340.142 \times 73 \times 10}{\text{Rp. } 10.000 \times 10} = \text{Rp. } 2.483$$

Biaya *Ujroh* yang diterima Buk Jannah sebesar = 2.483 (dibulatkan menjadi Rp. 2.500).

$$\text{Diskon Ujroh Buk Jannah} = 71\% \times 2.500 = 1.775 \text{ (dibulatkan menjadi 1.800)}$$

$$\text{Tarif Ujroh Buk Jannah} = \text{Rp. } 2.500 - 1.800 = 700$$

Jadi tarif jasa pinjam Buk Jannah setelah Diskon adalah 700

Dengan respon nasabah yang sebahagian menyatakan bahwa proses akad pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam Penentuan jasa pinjam barang gadai, 75% nasabah masih kurang paham apakah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan ini sudah sesuai dengan syariat atau belum. Seperti yang dapat dilihat bahwa dalam Fatwa DSN MUI dijelaskan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan pinjaman, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan ini menentukan Penentuan jasa pinjam barang gadai berdasarkan jumlah jaminan yang diberikan, jika dilihat secara tekstual saja maka biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah lebih besar dari yang ditentukan dalam Fatwa DSN MUI.

Setelah dilakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, pada pegadaian syariah terdapat yang namanya diskon *ujroh*. Yaitu diskon yang diberikan kepada nasabah, namun diskon tersebut by sistem berdasarkan taksiran dan golongan, yang artinya diskon tersebut

tidak dapat ditaksir karena diskon tersebut langsung dari kantor pusat dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pegadaian Syariah, yang telah ditentukan dan diatur oleh SBU Syariah pada Kantor Pusat PT. Pegadaian (Peprsero). Dan seluruh aturan yang diatur oleh SBU Syariah selalu diawasi dan dikaji oleh DSN MUI.¹⁰

Tanggapan Nasabah Tentang Mekanisme Penentuan Jasa Pinjam, Untuk mengetahui apakah adanya mekanisme Penentuan jasa pinjam berikut efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, maka berikut pendapat dari nasabah pegadaian syariah Cabang Padangsidimpuan.

- a. Pak Rizal pernah menggadaikan emas, dalam setiap transaksinya beliau juga mengambil pinjaman di bawah maksimal tetapi biaya jasa pinjamnya lebih besar dari jumlah pinjamannya. Beliau mengatakan tidak pernah menanyakan mengenai biaya jasa pinjam tersebut.¹¹
- b. Setelah melakukan wawancara dengan pihak pegadaian yaitu Bapak Afrizal selaku kasir barang gadai di Pegadaian syariah Cabang padangsidimpuan mengatakan bahwa mereka sudah menjelaskan tentang adanya diskon ujah kepada setiap nasabah, tetapi pihak nasabah bingung dengan apa yang dijelaskan oleh pihak pegadaian

¹⁰Warno, Wawancara Maneger Cabang (Pimpinan Cabang) Pegadaian Syariah Padangsidimpuan, pada tanggal 05 Juli 2019

¹¹ Bapak Rizal, Wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, Pada Tanggal 05 Juli 2019

dan nasabah mengatakan saya serahkan saja kepada pihak pegadaian.¹²

- c. Hasil wawancara dengan pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan yaitu, beliau mengatakan bahwa mereka hanya menjelaskan apa saja yang ditanya oleh nasabah, apabila nasabah tidak bertanya tentang mekanisme Penentuan jasa pinjam maka mereka tidak akan menjelaskannya.¹³
- d. Wawancara dengan bapak Abdul selaku nasabah menyatakan karena ingin cepat dan pinjaman itu sangat dibutuhkan maka saya serahkan saja kepada pihak Pegadaian.¹⁴

Dari hasil wawancara dan tanggapan dari beberapa nasabah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan bahwa rata-rata nasabahnya selalu mengambil pinjaman di bawah maksimal dan tidak tahu jika ada dikhawatirkan sebab kurangnya informasi dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan.

G. Analisis Hukum Islam Tentang Penentuan Jasa Pinjam di Pegadaian Syariah Padangsidempuan

Penentuan jasa pinjam di Pegadaian Syariah Padangsidempuan sesuai dengan Hukum Islam. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan jaminan

¹² Bapak Afrizal, wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 05 Juli 2019

¹³ Bapak Warno, Wawancara dengan Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 05 Juli 2019

¹⁴ Abdul, wawancara dengan Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan pada tanggal 05 Juli 2019

karena dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 poin ke 4 disebutkan bahwa tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan pinjaman, jadi pegadaian syariah menentukannya berdasarkan jaminan yang jika dihitung lebih besar dari apa yang dilarang oleh Fatwa DSN MUI, namun untuk meminimalisir hal tersebut, Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan ini memberikan diskon kepada nasabah supaya tidak memberatkan nasabah dan tidak menyalahi aturan Fatwa yaitu Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang pemberian potongan yang dengan ketentuan-ketentuan berikut: Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan potongan total kewajiban Penentuan kepada nasabah dalam transaksi (akad) yang telah melakukan kewajiban Penentuan cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan Penentuan; besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS, dan pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad. Serta tidak menyamakan dengan sistem pada Pegadaian Konvensional. Dalam Penentuan Jasa Pinjam adanya diskon yaitu diskon yang telah dipaparkan di atas dalam menentukan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai tersebut yang mana diskon tersebut diberikan kepada nasabah yang meminjam dibawah harga pinjaman maksimum dari nilai taksiran barang. Jadi terlihat sekali bahwa perhitungan biaya jasa pinjam barang gadai bukan dilihat dari besar pinjaman ataupun jaminan nasabah tetapi adanya diskon Ujroh, berarti Penentuan biaya pemeliharaan dan

penyimpanan barang gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan ini sesuai dengan Hukum Islam.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga keuangan non bank yang menjadi kebutuhan masyarakat sebagai Lembaga penyedia pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan hutang. Gadai Syariah merupakan bentuk tolong menolong berupa penyaluran dana kepada pihak yang sedang membutuhkan dengan system Syariah. Di Pegadaian Syariah tidak mengenal yang namanya bunga, sehingga dalam memperoleh keuntungan, Pegadaian Syariah mendapatkannya dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang (*Ujroh*). Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan yakni besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman nasabah. Jadi perhitungan biaya tidak boleh dilihat dari besar kecilnya nominal pinjaman yang diambil oleh nasabah. Sebagaimana pada zaman Rasulullah praktik gadai telah dilakukan dan telah diperbolehkan. Praktik gadai telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah, yang mana jika seorang ingin menggadai harus menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan.

Begitu pula pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan, jika seorang *râhin* ingin menggadaikan suatu barang, maka kasir akan menaksir barang tersebut kemudian setelah ditaksir *râhin* akan

mendapatkan uang pinjaman sebagaimana yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, maka dengan jaminan tersebut pegadaian menarik uang pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut guna memelihara dan menyimpan barang milik *râhin* yang telah digadaikan agar tetap baik kualitasnya.

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN yaitu bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Berdasarkan prinsip *rahn* yaitu: *murtahin* sebagai penerima barang mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua hutang *râhin* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali atas izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya penyimpanan dan pemeliharaannya. Penjualan *marhun* dilakukan apabila jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasinya.

Pada prinsipnya Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan ini sudah sesuai dengan syariat Islam, hanya saja pada saat Penentuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya yang dapat menimbulkan pertanyaan. Pada Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan menentukan biaya berdasarkan jaminan, tetapi terdapat diskon bagi nasabah yang ditentukan oleh sistem kantor pusat Pegadaian. Jadi, hal inilah yang membedakan dengan Pegadaian Konvensional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka hasil dari penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan:

1. Mekanisme Penentuan jasa pinjam
 - a. Nasabah datang untuk menggadai barangnya hanya dengan menunjukkan identitas diri (KTP) kemudian dengan membawa barang yang akan digadaikan.
 - b. Mengisi Formulir FPP (Formulir Permintaan Pinjaman) dan diserahkan kepada Kasir.
 - c. Kemudian barang ditaksir menggunakan *appraisal tool*, jika barang gadai berupa emas maka diletakkan dalam kantong khusus dan dimasukkan dalam brankas oleh petugas penyimpan barang.
 - d. Setelah ditaksir biaya barang gadai, kemudian dapat maksimal pinjaman, biaya jasa pinjam tersebut dibayar saat penebusan atau perpanjangan barang gadai, pada awal menggadai nasabah hanya membayar biaya administrasi saja.
 - e. Nasabah pun akan segera mendapatkan uang pinjaman yang dibutuhkan.
 - f. Bagi barang gadai kendaraan setiap seminggu sekali di cek untuk dipanaskan.

- g. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan menentukan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai berdasarkan hasil dari taksiran barang atau bisa disebut berdasarkan jaminan barang gadai (*marhun bih*). Pegadaian Syariah terdapat diskon untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadainya.
- h. Diskon ini ditentukan berdasarkan sistem Pegadaian Syariah, yang mana Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuanpun sistem diskonnya telah ditentukan oleh sistem dari Kantor Pusat yang ditentukan berdasarkan kebijakan pejabat Pegadaian. Seluruh penggadai mendapatkan diskon berdasarkan golongan. Diskon tersebut by sistem jadi tidak dapat ditaksir karena langsung dari pusat.¹
2. Penentuan jasa pinjam yang meliputi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai di Pegadaian Syariah Padangsidempuan sesuai Hukum Islam. Dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yaitu poin ke 4 tidak boleh menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan pinjaman. Namun, demi meminimalisir hal tersebut, maka dalam Pegadaian Syariah terdapat kebijakan yaitu diskon dalam Penentuan *ujroh* (sewa tempat bagi barang gadai) diskon tersebut guna memperkecil resiko akan Fatwa tersebut. Pegadaian menentukannya berdasarkan jaminan dan diberi diskon yang akan memperkecil besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut.

¹Misda, Wawancara dengan Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Padangsidempuan, 05 Juli 2019.

Sistem akad dan prosesnya dilakukan sesuai *syara*” dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai tersebut guna menjaga dan merawat barang gadai *râhin*, sebagai gantinya *râhin* dapat dengan tenang menitipkan barang gadainya di Pegadaian Syariah.

B. Saran

1. Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan diharapkan mampu lebih mensosialisasikan tentang bagaimana Pegadaian menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai, Pegadaian Syariah hendaknya menjaga kepercayaan masyarakat muslim terutama di wilayah Padangsidimpuan dengan menjaga sistem yang sesuai dengan syariat Islam seperti yang sekarang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan.
2. Nasabah juga harus paham mengenai mekanisme Penentuan jasa pinjam di pegadaian syariah Cabang Padangsidimpuan .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta : Sinar Garfika, 2008
- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011
- Afiatus Sa'adah Rohim, "*Analisis Fatwa DSN MUI Terhadap Mekanisme Diskon Ujrah Pada pembiayaan Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Kedungdoro Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Ansyari A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Fidaus, 2004
- Djazuli, *Kaidah-kadah Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006
- Fatwa DSN-MUI *Tentang Rahn*. Tersedia pada www.tazkiaonline.com (diakses pada tanggal 12 oktober 2018 13:00)
- Hazam Al-Hadi Abu, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Surabaya: UINSA Press, 2014
- Muhammad Djakfar, *Teologi Ekonomi*, (Jakarta: UIN-MALIKI Press, 2010
- Mutmainnah "*Analisis pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah terhadap pembangunan usaha mikro kecil pada kantor cabang pegadaian syariah sentral makassar* Skripsi. UIN Alauddin makassar, 2012.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Moh. Mohcfuddin Aladif, *Terjemah Bulughul Maram* Semarang: CV Toha Putera, 1996

Nurasyiah,, “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemberi Gadai (Rahin) persefektif

Hukum Islam Dan KUH Perdata, 2013.

Sofyan Mulazid Ade, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem*

Hukum Nasional Di Indonesia, (jakarta: Kementrian Agama RI,2012

P Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka*

Cipta, 2006

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta CV,*

2012

Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam, Surabaya: UINSA Press, 2014*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Masliana
Nim, : 15 102 00007
Tempat/TanggalLahir : Sidojadi, 10 Agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sidojadi

2. Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Hasim
Ibu : Sukiyah
Alamat : Sidojadi

3. Pendidikan
 - a. SD N Janjimatogu, Tamat Tahun 2009
 - b. SMP N 3 Siabu, Tamat Tahun 2011
 - c. SMA N 1 Siabu, Tamat Tahun 2015
 - d. Tahun 2015 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Penulis

Masliana
Nim.15 102 00007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B- 779 /In.14/D/TL.00/06/2019
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

27 Juni 2019

Yth, Kepala Cabang Pengadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Masliana
NIM : 1510200007
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Sihitang

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Tentang Mekanisme Pembayaran Jasa Pinjam di Pengadaian Syariah (Studi Kasus di Pengadaian Syariah Cabang Padangsidimpuan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

[Signature]
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



Padangsidempuan, 04 Juli 2019

Nomor : 97 /10068/2019
Lampiran : -
Urgensi : Biasa

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
Di,
Padang Sidempuan.


Hal : **Permohonan Bantuan Informasi.**

Menindaklanjuti surat Bapak No : B-779/In.14/D/TL.00/06/2019, tanggal 27 Juni 2019, Hal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, maka pada prinsipnya kami menyetujui kepada Mahasiswa yang akan melakukan Tugas di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak, perlu kami sampaikan dalam hal- hal yang berkaitan dalam Informasi Tentang Pegadaian para mahasiswa akan diberikan arahan dan petunjuk oleh Petugas yang diberikan wewenang oleh Pemimpin Cabang tentang apa yang harus dilakukan agar sesuai dengan aturan yang berlaku di PT.Pegadaian (Persero).
Adapun daftar nama yang melakukan Riset di UPS.Sibuhuan sbb ;

No	Nama Mahasiswa	NIM	Jenis Kelamin	Jurusan/prodi
1	Maslina	1510200007	Perempuan	Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pemimpin Cabang


WARNO
P.79061



Wawancara dengan Nasabah Sekaligus Security di Pegadaian Syariah Padangsidimpuan



Wawancara dengan Manager (Pimpinan Cabang), Bapak Warno



Wawancara dengan Penaksir dan Kasir

